MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : .15/Permentan/SR.120/3/2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM
PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung peningkatan produktivitas dan produksi padi, jagung, dan kedelai Musim Tanam (MT) 2011 sampai dengan Musim Tanam (MT) 2011/2012, Pemerintah pada Tahun Anggaran 2011 mengalokasikan bantuan benih kepada kelompok tani melalui Bantuan Langsung Benih Unggul (BLBU);

b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk diamanatkan kepada Menteri Pertanian untuk menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul;

c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, dan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan Bantuan Langsung Benih Unggul, perlu menetapkan Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616)

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);

10. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

11. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara

serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Pertanian;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2010 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2011;
13. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2011 tentang Bantuan Langsung Benih Unggul dan Pupuk Tahun Anggaran 2011;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/ 8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 55/Permentan/SR.120/12/ 2009 tentang Pedoman Produksi Benih Kedelai, Kacang Tanah, Kacang Hijau, Ubi Kayu dan Benih Ubi Jalar;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: 1. DIPA Kementerian Pertanian Tahun 2011 Nomor 0325/018.03.1.01/00/2011 tanggal 20 Desember 2010;

2. Petunjuk Operasional Kegiatan Tahun Anggaran 2011 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG BENIH UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal 1

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011 seperti tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman Umum Pengelolaan Bantuan Langsung Benih Unggul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan agar dalam pelaksanaan BLBU padi, jagung dan kedelai dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Pasal 3

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Direktur Jenderal Tanaman Pangan ditetapkan sebagai Pembina Teknis.

(2) Direktur Jenderal Tanaman Pangan selaku Pembina Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pembinaan dapat menerbitkan Petunjuk Teknis Bantuan Langsung Benih Unggul Tahun Anggaran 2011.

Pasal 4

Penyedia dan Penyalur BLBU Tahun Anggaran 2011 dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan oleh Kementerian BUMN.

Pasal 5

(1) Usulan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Penerima BLBU ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Bupati/Walikota.

(2) Dalam mengusulkan CPCL, Gubernur dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dan Bupati/Walikota dalam memberikan saran dan pertimbangan dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

(3) Penetapan jumlah dan lokasi penerima BLBU dilakukan oleh Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 6

Untuk kelancaran pelaksanaan BLBU Tahun Anggaran 2011 dilakukan pengawalan oleh Tim yang dibentuk Direktur Jenderal Tanaman Pangan.

Pasal 7

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2011

MENTERI PERTANIAN,

ttd

SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkup Kementerian Pertanian;
7. Gubernur di seluruh Indonesia.